



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BENGKULU**

BAGIAN UMUM

Nomor SOP : SOP-267/17000/2025
Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024
Tanggal Revisi : 2 Januari 2025
Tanggal Efektif : 10 Januari 2025
Disahkan oleh : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Win Rizal

Nama SOP : **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI MELALUI PERMINTAAN BERULANG (REPEAT ORDER) UNTUK PENYEDIA JASA KONSULTANSI NONKONSTRUKSI YANG SAMA**

Dasar Hukum:

1. Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025;
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Pokja Pemilihan mampu melaksanakan dan menyampaikan hasil seleksi melalui permintaan berulang (*repeat order*) untuk penyedia jasa konsultansi nonkonstruksi yang sama kepada PPK;
2. Peserta mampu berpartisipasi dalam proses seleksi melalui permintaan berulang (*repeat order*) untuk penyedia jasa konsultansi nonkonstruksi yang sama sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Kepala UKPBJ mampu memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ dalam seleksi melalui permintaan berulang (*repeat order*) untuk penyedia jasa konsultansi nonkonstruksi yang sama.

Keterkaitan:

SOP seleksi melalui permintaan berulang (*repeat order*) untuk penyedia jasa konsultansi nonkonstruksi yang sama.

Peralatan/Perlengkapan:

1. Dokumen Seleksi;
2. Undangan Penyampaian Penawaran;
3. Dokumen Penawaran dari Peserta;
4. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran;
5. Hasil evaluasi Dokumen Penawaran;
6. Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Harga;
7. Penetapan dan Pengumuman Pemenang;
8. Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

Peringatan:

1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan;
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun *output* dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Pencatatan dan Pendataan:

Copy berkas terkait proses seleksi melalui permintaan berulang (*repeat order*) untuk penyedia jasa konsultansi nonkonstruksi yang sama dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual di UKPBJ/ Bagian Umum/Subbagian Umum.

No. (1)	Aktivitas/Kegiatan (2)	Pokja Pemilihan (3)	Peserta (4)	Mutu Baku			Keterangan (8)
				Kelengkapan (5)	Waktu (6)	Output (7)	
1.	Pokja Pemilihan membuat Undangan Penyampaian Penawaran.			Dokumen Seleksi.	1 hari kerja	Undangan Penyampaian Penawaran.	
2.	Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran waktu sesuai dengan yang tersebut dalam undangan.			Data-data yang diperlukan.	1 hari kerja	Dokumen Penawaran dari Peserta.	
3.	Pokja Pemilihan membuka Dokumen Penawaran waktu paling lama 3 hari kalender setelah undangan Tender, diakhiri pada hari dan jam kerja.			Dokumen Penawaran.	3 hari kerja	Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran.	



4.	Pokja Pemilihan mengevaluasi Dokumen Penawaran waktu setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir.		Dokumen Penawaran.	3 hari kerja	Hasil evaluasi Dokumen Penawaran.	
5.	Pokja Pemilihan dan Peserta melakukan Klarifikasi, negosiasi teknis dan harga waktu setelah evaluasi dokumen penawaran.		Dokumen Penawaran.	1 hari kerja	Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Harga.	
6.	Pokja Pemilihan menetapkan dan mengumumkan pemenang setelah Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Harga.		Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Harga.	1 hari kerja	Penetapan dan Pengumuman Pemenang.	
7.	Pokja Pemilihan melaporkan hasil Pemilihan Penyedia kepada PPK waktu disesuaikan dengan kebutuhan.		Dokumen hasil Pemilihan Penyedia.	Sesuai kebutuhan	Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.	

